



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Arfat Wahab, S.E Bin Abd. Wahab Liwang;**
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 23 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Griya Taruna Cipta Blok A Nomor 5 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh Arfat Wahab,Se Bin Abd.Wahab Liwang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum MUHAMMAD ADIL, SH., MAHMUDDIN, SH., dan AMIRUDDIN, SH., ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum dari kantor Hukum MUHAMMAD ADIL, SH & Partner beralamat di Jalan Mesjid Raya Nomor 6 Tanuntung, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 50/Daft.SK.Pid.B/2022/PNBk, tanggal 11 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARAFAT WAHAB Bin ABD.WAHAB LIWANG, bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *Alternatif*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD ARAFAT WAHAB Bin ABD. WAHAB LIWANG selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Maret 2021 yang bertuliskan "pinjaman pribadi (titipan)";
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 07 Oktober 2021 bermaterai yang di tandatangi oleh pihak pertama Zainuddin dan pihak kedua Muhammad Arfat Wahab, SE, saksi lukman dan syarif;
 - 1 (satu) rangkap Daftar proyek yang diambil dari internet.

Dikembalikan kepada saksi Zainuddin Bin H. Ismaila;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima kongklusi/pembelaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar terdakwa dapat dibebaskan dari penahanan sembari tetap bertanggung jawab secara perdata untuk menyelesaikan sisa kewajiban/pontensi kerugian saksi pelapor;
3. Mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan terdakwa seorang kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab anak dan isteri untuk dinafkahi, belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban Terdakwa dan/atau penasihat hukum terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan/atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARFAT WAHAB, SE BIN ABD. WAHAB LIWANG pada hari senin tanggal 29 maret 2021 atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Jl. Nenas Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "*Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" yang dilakukan terhadap saksi Zainuddin Als Aco Bin H. Ismaila yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi zainuddin sedang berada di Warkop Kampong lalu datang saksi Lukman berbicara kepada saksi zainuddin bahwa terdakwa merupakan kerabat dari bupati terpilih ANDI MUHTAR ALI YUSUF yang berperan mengatur proyek lalu saksi lukman mengajak saksi zainuddin untuk datang kerumah terdakwa dengan tujuan menjalin kerja sama untuk mendapatkan proyek di Pemkab Bulukumba selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi lukman mengajak saksi zainuddin untuk bertamu kerumah terdakwa sehingga sore harinya saksi zainuddin datang kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa saksi zainuddin bertemu dengan terdakwa,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blik



saksi lukman, dan saksi Muhammad syarif dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa merupakan keluarga bupati andi muhtar ali yusuf sekaligus tim sukses kelompok tani saat pemilihan bupati sehingga saat ini terdakwa berperan untuk mengatur proyek khusus di tim kelompok tani, terdakwa juga sudah mendata semua kelompok yang akan mendapatkan proyek khusus untuk kelompok tani dan terdakwa juga sudah mempunyai nama-nama tim yang akan mendapatkan proyek sehingga pada saat itu saksi zainuddin bertanya kepada terdakwa “bagaimana dengan saya yang bukan tim sukses bupati apakah bisa mendapatkan proyek?” lalu terdakwa menjawab “tidak masalah karena terdakwa yang mengatur semuanya dan itu hanya formalitas saja dan hanya sebagai laporan saja ke bapak bupati” setelah itu terdakwa meminta saksi zainuddin untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai dana untuk mendapatkan proyek namun pada saat itu saksi zainuddin belum membawa uang kemudian setelah saksi zainuddin mendengar penjelasan dari terdakwa lalu terdakwa memperlihatkan daftar paket/kegiatan proyek pada Dinas PU selanjutnya saksi zainuddin melihat daftar proyek tersebut kemudian saksi zainuddin meminta kepada terdakwa untuk mendapatkan proyek pembangunan drainase di poros dusun talle-talle dan desa karama dan langsung disetujui oleh terdakwa dengan cara menandai proyek pembangunan drainase di dusun talle-talle dan desa karama menggunakan stabilo sambil berkata “pastimi kita disitu, jadi uangnya kapan? sehingga saksi zainuddin berkata “nanti, besok saya serahkan” lalu saksi zainuddin pamit pulang.

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 09.30 wita terdakwa menelfon saksi zainuddin dan berkata “apakah jadi atau tidak?” lalu saksi zainuddin berkata “jadi, ketemu dimana?” lalu terdakwa menjawab “kita ketemu di masjid agung saja” setelah itu saksi zainuddin menuju ke masjid agung dengan membawa uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) beserta 1 (satu) bundel perusahaan saksi zainuddin bernama CV.WISNU WARDANA dan sesampainya di masjid agung saksi zainuddin bertemu dengan saksi lukman, saksi Muhammad syarif dan terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi zainuddin, saksi lukman dan saksi Muhammad syarif untuk masuk kedalam masjid setelah masuk di dalam masjid saksi zainuddin langsung mengeluarkan uang dari amplop lalu memperlihatkannya kepada tesangka, saksi lukman dan saksi Muhammad syarif kemudian menyerahkan uang tersebut bersamaan dengan 1 (satu) bundel berkas perusahaan kepada terdakwa setelah itu terdakwa berkata “berapa uang ini”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi zainuddin menjawab “empat puluh tiga juta” lalu terdakwa berkata “oh iya” kemudian terdakwa mengambil kwitansi yang disimpan di lipatan kertas daftar proyek kemudian terdakwa menulis di kwitansi fee proyek dengan kata kata pinjaman pribadi sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kemudian saksi zainuddin berkata kepada saksi lukman dan saksi Muhammad syarif “jadi saksi ko bela” lalu dijawab oleh saksi lukman “oke mi pale” setelah itu terdakwa menyerahkan kwitansi kepada saksi zainuddin sambil berkata “oke pale selesaimi, kita buru-buru ini karena mau menyerahkan ini uang kepada ANDI ICCA” lalu saksi zainuddin menjawab “oke pale, tolong diperhatikan ini proyek” lalu terdakwa menjawab “iye, insha allah”;

- Bahwa memasuki bulan april 2021 saksi zainuddin belum mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi zainuddin menghubungi terdakwa dan berkata “kenapa proyek yang dijanjikan belum juga keluar mengingat sekarang sudah mau masuk bulan mei dan kita harus segera masuk melapor ke PPK Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menyampaikan bahwa proyek drainase dusun talle-talle dan desa karama adalah Muhammad Arfat yang punya” lalu terdakwa menjawab “nanti biar saya yang urus itu” selanjutnya pada bulan juni 2021 saksi zainuddin belum juga mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi zainuddin kembali bertanya kepada terdakwa bagaimana ini proyek di dinas PU?” namun pada saat itu terdakwa beralasan bahwa terdakwa tidak bertemu dengan keplala dinas PU dan tidak pernah bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga proyek di Dinas PU terdakwa anggap tidak berhasil kemudian sebagai gantinya terdakwa menjanjikan proyek pada Dinas Pendidikan berupa proyek Rehab Sekolah dasar (SD) di desa Bolu-Bolu dan rehab Sekolah Dasar di desa pangalloang untuk dikerjakan di anggaran tahun 2021, namun memasuki bulan agustus 2021 proyek pada dinas pendidikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak keluar sehingga saksi zainuddin kembali menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa telah bertemu dengan kepala dinas pendidikan namun proyek tersebut tidak didapat oleh terdakwa sehingga saksi zainuddin meminta uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi zainuddin dikembalikan, selanjutnya selang beberapa hari istri terdakwa menghubungi saksi zainuddin dimana pada saat itu istri terdakwa menjanjikan pengerjaan proyek di Dinas PSDA namun sampai dengan bulan Oktober 2021 proyek di dDinas PSDA yang dijanjikan tidak

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunjung keluar sehingga saksi zainuddin merasa jengkel lalu menghubungi pihak Bhabinkamtibmas lalu pihak Bhabinkamtibmas melakukan mediasi terhadap saksi zainuddin dengan terdakwa sehingga dibuatlah surat pernyataan terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2021 yang isinya terdakwa akan melunasi hutangnya kepada saksi zainuddin paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar hutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 maka terdakwa akan memberikan jaminan berupa Hak sewa tanah milik orang tua terdakwa yang akan dikuasakan sepenuhnya untuk menyewakan kepada orang lain dan hasil sewa tersebut selama 1 (satu) tahun adalah milik saksi zainuddin dan memberikan jaminan sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No.pol DD 2887 HR namun isi dari surat pernyataan tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan setiap kali saksi zainuddin menghubungi dan mencari keberadaan terdakwa selalu tidak pernah bertemu namun saksi zainuddin sempat bertemu dengan istri terdakwa lalu saksi zainuddin mempertanyakan keberadaan terdakwa dan pada saat itu istri terdakwa berkata bahwa terdakwa sedang berada di jeneponto untuk mengurus sawahnya yang akan dijual, setelah itu saksi zainuddin bertemu dengan saksi Muhammad syarif lalu saksi zainuddin bertanya tentang terdakwa lalu saksi Muhammad syarif berkata "itu Cuma alasannya saja karena tidak ada sawahnya yang mau dijual" selanjutnya pada bulan desember 2021 saksi zainuddin kembali mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan terdakwa namun saksi zainuddin hanya bertemu dengan istri terdakwa sehingga pada saat itu saksi zainuddin menanyakan kepada istri terdakwa perihal hak sewa tanah milik terdakwa yang dimasukkan dalam surat pernyataan tanggal 07 Oktober 2021 dan pada saat itu istri terdakwa mengatakan bahwa tanah dan bangunan yang dimaksud dalam surat pernyataan bukan milik orang tua terdakwa melainkan milik Pemerintah Daerah Jeneponto yang belum di DUM sehingga saksi zainuddin merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau kapasitas untuk menentukan pemenang proyek pekerjaan yang ada di Kabupaten Bulukumba sebagaimana yang disampaikan sebelumnya kepada saksi ZAINUDDIN;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi zainuddin mengalami kerugian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan MUHAMMAD ARFAT WAHAB, SE BIN ABD.WAHAB LIWANG
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARFAT WAHAB, SE BIN ABD.WAHAB LIWANG pada hari senin tanggal 29 maret 2021 atau setidaknya-tidaknya PADA BULAN Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Jl. Nenas Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yang dilakukan terhadap saksi Zainuddin Als Aco Bin H. Ismaila yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi zainuddin sedang berada di Warkop Kampong lalu datang saksi Lukman berbicara kepada saksi zainuddin bahwa terdakwa merupakan kerabat dari bupati terpilih ANDI MUHTAR ALI YUSUF yang berperan mengatur proyek lalu saksi lukman mengajak saksi zainuddin untuk datang kerumah terdakwa dengan tujuan menjalin kerja sama untuk mendapatkan proyek di Pemkab Bulukumba selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi lukman mengajak saksi zainuddin untuk bertemu kerumah terdakwa sehingga sore harinya saksi zainuddin datang kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa saksi zainuddin bertemu dengan terdakwa, saksi lukman, dan saksi Muhammad syarif dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa merupakan keluarga bupati andi muhtar ali yusuf sekaligus tim sukses kelompok tani saat pemilihan bupati sehingga saat ini terdakwa berperan untuk mengatur proyek khusus di tim kelompok tani, terdakwa juga sudah mendata semua kelompok yang akan mendapatkan proyek khusus untuk kelompok tani dan terdakwa juga sudah mempunyai nama-nama tim yang akan mendapatkan proyek sehingga pada saat itu saksi zainuddin bertanya kepada terdakwa "bagaimana dengan saya yang bukan tim sukses bupati apakah bisa mendapatkan proyek?" lalu terdakwa menjawab "tidak masalah karena terdakwa yang mengatur semuanya dan itu hanya formalitas saja dan hanya sebagai laporan saja ke bapak bupati" setelah itu terdakwa meminta saksi zainuddin untuk menyerahkan sejumlah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Btk



uang sebagai dana untuk mendapatkan proyek namun pada saat itu saksi zainuddin belum membawa uang kemudian setelah saksi zainuddin mendengar penjelasan dari terdakwa lalu terdakwa memperlihatkan daftar paket/kegiatan proyek pada Dinas PU selanjutnya saksi zainuddin melihat daftar proyek tersebut kemudian saksi zainuddin meminta kepada terdakwa untuk mendapatkan proyek pembangunan drainase di poros dusun talle-talle dan desa karama dan langsung disetujui oleh terdakwa dengan cara menandai proyek pembangunan drainase di dusun talle-talle dan desa karama menggunakan stabilo sambil berkata “pastimi kita disitu, jadi uangnya kapan? sehingga saksi zainuddin berkata “nanti, besok saya serahkan” lalu saksi zainuddin pamit pulang.

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 09.30 wita terdakwa menelfon saksi zainuddin dan berkata “apakah jadi atau tidak?” lalu saksi zainuddin berkata “jadi, ketemu dimana?” lalu terdakwa menjawab “kita ketemu di masjid agung saja” setelah itu saksi zainuddin menuju ke masjid agung dengan membawa uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) beserta 1 (satu) bundel perusahaan saksi zainuddin bernama CV.WISNU WARDANA dan sesampainya di masjid agung saksi zainuddin bertemu dengan saksi lukman, saksi Muhammad syarif dan terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi zainuddin, saksi lukman dan saksi Muhammad syarif untuk masuk kedalam masjid setelah masuk di dalam masjid saksi zainuddin langsung mengeluarkan uang dari amplop lalu memperlihatkannya kepada tesangka, saksi lukman dan saksi Muhammad syarif kemudian menyerahkan uang tersebut bersamaan dengan 1 (satu) bundel berkas perusahaan kepada terdakwa setelah itu terdakwa berkata “berapa uang ini” lalu saksi zainuddin menjawab “empat puluh tiga juta” lalu terdakwa berkata “oh iya” kemudian terdakwa mengambil kwitansi yang disimpan di lipatan kertas daftar proyek kemudian terdakwa menulis di kwitansi fee proyek dengan kata kata pinjaman pribadi sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kemudian saksi zainuddin berkata kepada saksi lukman dan saksi Muhammad syarif “jadi saksi ko bela” lalu dijawab oleh saksi lukman “oke mi pale” setelah itu terdakwa menyerahkan kwitansi kepada saksi zainuddin sambil berkata “oke pale selesaimi, kita buru-buru ini karena mau menyerahkan ini uang kepada ANDI ICCA” lalu saksi zainuddin menjawab “oke pale, tolong diperhatikan ini proyek” lalu terdakwa menjawab “iye, insha allah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memasuki bulan april 2021 saksi zainuddin belum mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi zainuddin menghubungi terdakwa dan berkata "kenapa proyek yang dijanjikan belum juga keluar mengingat sekarang sudah mau masuk bulan mei dan kita harus segera masuk melapor ke PPK Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menyampaikan bahwa proyek drainase dusun talle-talle dan desa karama adalah Muhammad Arfat yang punya" lalu terdakwa menjawab "nanti biar saya yang urus itu" selanjutnya pada bulan juni 2021 saksi zainuddin belum juga mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi zainuddin kembali bertanya kepada terdakwa bagaimana ini proyek di dinas PU?" namun pada saat itu terdakwa beralasan bahwa terdakwa tidak bertemu dengan keplala dinas PU dan tidak pernah bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga proyek di Dinas PU terdakwa anggap tidak berhasil kemudian sebagai gantinya terdakwa menjanjikan proyek pada Dinas Pendidikan berupa proyek Rehab Sekolah dasar (SD) di desa Bolu-Bolu dan rehab Sekolah Dasar di desa pangalloang untuk dikerjakan di anggaran tahun 2021, namun memasuki bulan agustus 2021 proyek pada dinas pendidikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak keluar sehingga saksi zainuddin kembali menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa telah bertemu dengan kepala dinas pendidikan namun proyek tersebut tidak didapat oleh terdakwa sehingga saksi zainuddin meminta uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi zainuddin dikembalikan, namun sampai dengan bulan Oktober 2021 proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak kunjung keluar sehingga saksi zainuddin merasa jengkel lalu menghubungi pihak Bhabinkamtibmas lalu pihak Bhabinkamtibmas melakukan mediasi terhadap saksi zainuddin dengan terdakwa sehingga dibuatlah surat pernyataan terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2021 yang isinya terdakwa akan melunasi hutangnya kepada saksi zainuddin paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar hutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 maka terdakwa akan memberikan jaminan berupa Hak sewa tanah milik orang tua terdakwa yang akan dikuasakan sepenuhnya untuk menyewakan kepada orang lain dan hasil sewa tersebut selama 1 (satu) tahun adalah milik saksi zainuddin dan memberikan jaminan sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No.pol DD 2887 HR namun isi dari surat pernyataan tersebut sama sekali tidak

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh terdakwa sehingga saksi zainuddin merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi zainuddin terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian terdakwa pakai untuk membayar hutang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi zainuddin mengalami kerugian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARFAT WAHAB, SE BIN ABD. WAHAB LIWANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINUDDIN alias ACO bin H. ISMAILA**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena adanya penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD ARFAT WAHAB Bin ABD.WAHAB LIWANG terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di dalam Mesjid Agung Bulukumba Jalan Nenas Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa kejadian bermula ketika pada bulan Maret 2021 awalnya saksi saat itu sedang ngopi di Warkop Kampung lalu didatangi oleh teman saksi yang bernama LUKMAN MADJID Als LUKI. Pada saat berbicara dengan saksi LUKMAN MADJID Als LUKI tersebut kemudian LUKMAN MADJID Als LUKI mengajak saksi ke rumah Terdakwa MUHAMMAD ARFAT Bin ABD.WAHAB LIWANG yang menurutnya merupakan kerabat dari Bupati Bulukumba ANDI MUKHTAR ALI YUSUF sekaligus sebagai orang yang berperan mengatur proyek di Kabupaten Bulukumba karena LUKMAN MADJID Als LUKI mengetahui saksi juga adalah kontraktor;
 - Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian LUKMAN MADJID Als LUKI mengajak saksi berkunjung ke rumah Terdakwa untuk menjalin kerjasama guna mendapatkan proyek di Kabupaten Bulukumba. Sesampainya saksi bersama dengan LUKMAN Als LUKI dan MUHAMMAD SYARIF Als SYARIR di rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa adalah salah satu kerabat dari Bupati Bulukumba, selain itu Terdakwa juga berkata dia adalah salah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tim sukses pada saat Pilkada Bulukumba dari kelompok tani sehingga saat ini Terdakwa berperan mengatur proyek di Kabupaten Bulukumba khususnya untuk sektor kelompok tani. Pada saat itu saksi sempat bertanya mengenai dirinya yang bukan bagian dari tim sukses Bupati apakah bisa diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek di Kabupaten Bulukumba, Terdakwa menjawab itu bukanlah masalah karena dia lah yang mengatur semuanya dan itu hanya sebuah formalitas saja termasuk sebagai laporan ke Bupati. Setelah berbincang panjang lebar Terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan dana (fee) yang nantinya digunakan untuk mendapatkan proyek, namun saat itu saksi tidak membawa uang dikarenakan pada dasarnya niat saksi ke rumah Terdakwa hanya untuk memastikan saja Terdakwa mampu memfasilitasi saksi untuk mendapatkan proyek di Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa ketika saksi berada dirumah terdakwa pada saat itu terdakwa juga bahwa dia sudah mendata semua kelompok yang akan mendapatkan proyek khusus untuk kelompok tani dan terdakwa juga sudah mempunyai nama-nama tim yang akan mendapatkan proyek;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai dana untuk mendapatkan proyek sehingga setelah mendengar penjelasan dari terdakwa saksi langsung tertarik untuk mendapatkan proyek kemudian terdakwa memperlihatkan daftar paket/kegiatan proyek pada Dinas PU tahun 2021 kepada saksi selanjutnya saksi melihat lihat daftar proyek tersebut kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk mendapatkan proyek pembangunan drainase di poros dusun talle-talle dan desa karama dan langsung disetujui oleh terdakwa dengan cara menandai proyek pembangunan drainase di dusun talle-talle dan desa karama menggunakan stabilo sambil berkata "pastimi kita disitu, jadi uangnya kapan? sehingga saksi berkata "nanti, besok saya serahkan" lalu saksi pamit pulang;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa menelfon saksi menanyakan jadi atau tidaknya saksi menyerahkan fee terkait proyek di Kabupaten Bulukumba, oleh saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di Masjid Agung Bulukumba yang terletak di Jalan Nenas Kelurahan Loka Kabupaten Bulukumba untuk menyerahkan uang sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk fee proyek yang berada di Drainase Poros Talle-Talle dan proyek pembangunan drainase di Desa Karama.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya di masjid agung saksi langsung masuk ke dalam masjid lalu saksi mengeluarkan uang dari amplop lalu memperlihatkannya kepada terdakwa, saksi Lukman dan saksi Muhammad Syarif kemudian saksi menyerahkan uang tersebut bersamaan dengan 1 (satu) bundel berkas perusahaan kepada terdakwa setelah itu terdakwa berkata “berapa uang ini” lalu saksi menjawab “empat puluh tiga juta” lalu terdakwa berkata “oh iya” kemudian terdakwa mengambil kwitansi yang disimpan di lipatan kertas daftar proyek kemudian terdakwa menulis di kwitansi fee proyek dengan kata kata pinjaman pribadi sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kemudian saksi berkata kepada saksi Lukman dan saksi Muhammad Syarif “jadi saksi ko bela” lalu dijawab oleh saksi Lukman “oke mi pale” setelah itu terdakwa menyerahkan kwitansi kepada saksi sambil berkata “oke pale selesaimi, kita buru-buru ini karena mau menyerahkan ini uang kepada ANDI ICCA” lalu saksi menjawab “oke pale, tolong diperhatikan ini proyek” lalu terdakwa menjawab “iye, insha allah”;

- Bahwa saksi menerangkan memberikan uang sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut karena secara umum fee proyek di Kabupaten Bulukumba sebesar 15% dari total anggaran. Proyek yang dijanjikan kepada saya adalah proyek drainase Desa Karama sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan fee sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan proyek drainase Dusun Talle-Talle dengan anggaran Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan fee sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika kembali di total fee yang diberikan untuk kedua proyek yang dimaksud adalah Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah menyerahkan fee proyek sesuai permintaan Terdakwa, proyek yang dijanjikan itu tidak kunjung didapatkan oleh saksi sehingga saksi mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai kepastian 2 (dua) proyek yang dimaksud namun sampai dengan saat ini proyek yang dijanjikan tidak pernah saksi dapatkan;
- Bahwa pada bulan april 2021 saksi pernah menghubungi terdakwa dan berkata “kenapa proyek yang dijanjikan belum juga keluar mengingat sekarang sudah mau masuk bulan mei dan kita harus segera masuk melapor ke PPK Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menyampaikan bahwa proyek drainase dusun talle-talle dan desa karama adalah Muhammad Arfat yang punya” lalu terdakwa menjawab “nanti biar saya



yang urus itu” selanjutnya pada bulan juni 2021 saksi kembali bertanya kepada terdakwa bagaimana ini proyek di dinas PU?” namun pada saat itu terdakwa beralasan bahwa terdakwa tidak bertemu dengan kepala dinas PU dan tidak pernah bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga proyek di Dinas PU terdakwa anggap tidak berhasil kemudian terdakwa menjanjikan proyek pada Dinas Pendidikan berupa proyek Rehab Sekolah Dasar (SD) di Desa Bolu-Bolu dan rehab Sekolah Dasar di Desa Pangalloang untuk dikerjakan di anggaran tahun 2021 sebagai gantinya, namun memasuki bulan agustus 2021 proyek pada dinas pendidikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak keluar sehingga saksi kembali menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa telah bertemu dengan kepala dinas pendidikan namun proyek tersebut tidak didapat sehingga saksi meminta uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dikembalikan;

- Bahwa setelah saksi meminta terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dikarenakan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak didapat oleh saksi, istri terdakwa pernah menghubungi saksi dimana pada saat itu istri terdakwa menjanjikan pengerjaan proyek di Dinas PSDA namun sampai dengan bulan Oktober 2021 proyek di Dinas PSDA yang dijanjikan tidak kunjung keluar sehingga saksi merasa jengkel lalu menghubungi pihak Bhabinkamtibmas lalu dibuatlah surat pernyataan oleh terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2021 yang isinya terdakwa akan melunasi hutangnya kepada saksi paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar hutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 maka terdakwa akan memberikan jaminan berupa Hak sewa tanah milik orang tua terdakwa yang akan dikuasakan sepenuhnya untuk menyewakan kepada orang lain dan hasil sewa tersebut selama 1 (satu) tahun adalah milik saksi dan memberikan jaminan sepeda motor merk Yamaha Mio namun isi dari surat pernyataan tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh terdakwa;
- Bahwa setiap kali saksi menghubungi dan mencari keberadaan terdakwa selalu tidak pernah bertemu namun saksi sempat bertemu dengan istri terdakwa lalu saksi mempertanyakan keberadaan terdakwa dan pada saat itu istri terdakwa berkata bahwa terdakwa sedang berada di jeneponto untuk mengurus sawahnya yang akan dijual, setelah itu saksi bertemu dengan saksi Muhammad Syarif lalu saksi bertanya tentang terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Syarif berkata “itu Cuma alasannya saja karena tidak ada sawahnya yang mau dijual” selanjutnya pada bulan Desember 2021 saksi kembali mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan terdakwa namun saksi hanya bertemu dengan istri terdakwa sehingga pada saat itu saksi menanyakan kepada istri terdakwa perihal hak sewa tanah milik terdakwa yang dimasukkan dalam surat pernyataan tanggal 07 Oktober 2021 dan pada saat itu istri terdakwa mengatakan bahwa tanah dan bangunan yang dimaksud dalam surat pernyataan bukan milik orang tua terdakwa melainkan milik Pemerintah Daerah Jenepono yang belum di DUM sehingga saksi merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan karena proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung didapatkan, saksi sempat mempertanyakan fee proyek yang sudah terlanjur diberikan, Terdakwa saat itu meminta uangnya dikembalikan saja namun Terdakwa saat itu tidak mampu mengembalikan uang saksi dikarenakan sudah habis terpakai oleh terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) saksi peroleh dari menggadaikan emas milik istri saksi dan saudara saksi sehingga ketika jatuh tempo dan saksi sudah tidak memiliki uang untuk membayar bunga pegadaian tersebut sehingga saksi menjelaskan kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk membayarkan bunga pegadaian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per 4 (empat) bulan dimana pada saat itu terdakwa menyetujui untuk membayar bunga pegadaian tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut kurang sehingga saksi meminta tambah kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar bunga pegadaian dan pembayaran tersebut dilakukan langsung oleh terdakwa di kantor pegadaian bukan untuk pengembalian uang sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi yang salah adalah terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran padahal terdakwa pernah melakukan pembayaran;

Terhadap keterangan tersebut saksi menanggapi bahwa pembayaran yang dilakukan terdakwa bukan pembayaran atas uang yang diambil terdakwa dari saksi dengan janji mendapatkan proyek, tetapi pembayaran tersebut untuk membayar bunga emas penggadaian dari emas yang saksi gadaikan di penggadaian untuk mendapatkan uang yang kemudian diserahkan ke terdakwa;

2. Saksi **MUHAMMAD SYARIF alias SYAHRIR bin BURHANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan pada penyidik kepolisian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena adanya penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD ARFAT WAHAB Bin ABD.WAHAB LIWANG terhadap saksi korban ZAINUDDIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di dalam Mesjid Agung Bulukumba Jalan Nenas Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadian bermula pada bulan Februari 2021 saksi sedang berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan melihat daftar proyek pekerjaan yang ada di Kabupaten Bulukumba yang mana antara saksi dan Terdakwa merupakan tim sukses yang sama saat perhelatan pemilihan Bupati di Kabupaten Bulukumba. Pada saat di rumah Terdakwa, saksi melihat saksi LUKMAN MADJID Als LUKKI bersama dengan saksi ZAINUDDIN juga berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa adalah salah satu kerabat dari Bupati Bulukumba, selain itu Terdakwa juga berkata bahwa terdakwa adalah salah satu tim sukses pada saat Pilkada Bulukumba dari kelompok tani sehingga saat ini Terdakwa yang berperan mengatur proyek di Kabupaten Bulukumba khususnya untuk sektor kelompok tani kemudian saksi ZAINUDDIN sempat bertanya mengenai dirinya yang bukan bagian dari tim sukses Bupati apakah bisa diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek di Kabupaten Bulukumba, lalu Terdakwa menjawab itu bukanlah masalah dialah yang mengatur semuanya dan itu hanya sebuah formalitas saja termasuk sebagai laporan ke Bupati. Setelah berbincang panjang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar Terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan dana (fee) proyek yang nantinya akan digunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan proyek yang diinginkan namun saat itu saksi zainuddin tidak membawa uang dikarenakan pada dasarnya niat saksi zainuddin dan saksi datang ke rumah Terdakwa hanya untuk memastikan saja apakah benar Terdakwa mampu memfasilitasi saksi dan saksi zainuddin untuk mendapatkan proyek di Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah saksi datang kerumah terdakwa yakni pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 Wita pada saat itu saksi sedang melakukan sholat duha di Masjid Agung Bulukumba yang terletak di Jalan Nenas Kelurahan Loka Kabupaten Bulukumba saksi bertemu dengan saksi zainuddin, saksi lukman dan terdakwa dan saksi diminta untuk menyaksikan penyerahan uang fee proyek oleh saksi ZAINUDDIN kepada terdakwa sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sebagai fee proyek yang berada di Drainase Poros Talle-Talle dan proyek pembangunan drainase di Desa Karama dan pada saat saksi zainuddin menyerahkan uang tersebut Terdakwa membuat kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, saksi LUKMAN dan saksi, Selanjutnya saksi Zainuddin pergi meninggalkan masjid lalu terdakwa juga pergi meninggalkan masjid agung bulukumba;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki jabatan atau posisi di pemerintahan yang bisa membagi-bagikan proyek kepada kontraktor;
- Bahwa terdakwa pernah berkata kepada saksi bahwa terdakwa merupakan kerabat dekat bupati dan kalau ia diberi proyek maka pasti akan diberikan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan proyek untuk saksi namun saksi tidak memberikan uang fee proyek dan sampai dengan sekarang proyek yang dijanjikan terdakwa tidak pernah keluar;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah penyerahan fee proyek tersebut oleh saksi zainuddin, saksi pernah bertemu dengan saksi zainuddin lalu saksi zainuddin bercerita jika proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah saksi zainuddin dapatkan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang fee proyek milik saksi zainuddin namun terdakwa pernah membayar bunga emas milik saksi zainuddin di pegadaian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi yang salah bahwa terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu) uang fee proyek tersebut dari terdakwa terhadap keterangan tersebut, saksi menanggapi bahwa uang Rp.500.000.- (lima ratus ribu) tersebut adalah pinjaman saksi keterdakwa dan saksi sudah bayar lunas sebelum permasalahan ini menjadi masalah;

3. Saksi **LUKMAN MAJID alias LUKKI bin MAKKULASSE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan pada penyidik kepolisian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena adanya penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD ARFAT WAHAB Bin ABD.WAHAB LIWANG terhadap saksi korban ZAINUDDIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di dalam Mesjid Agung Bulukumba Jalan Nenas Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari terdakwa pertama kali menyampaikan perihal pekerjaan proyek kepada saksi dan saksi Syarif jika ada proyek yang akan dikerjakan ketika saksi sedang duduk-duduk di lapangan pemuda di depan toko usbar kemudian setelah itu saksi menyampaikan perihal proyek tersebut kepada saksi Zainuddin dan setelah itu saksi, saksi syarif dan saksi zainuddin sepakat untuk datang kerumah terdakwa, selanjutnya setelah saksi, saksi syarif dan saksi zainuddin datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa saksi mendengar terdakwa berbicara menjelaskan perihal pengerjaan proyek proyek di Dinas PU Kabupaten Bulukumba sehingga pada saat itu saksi zainuddin langsung melihat lihat daftar proyek yang akan dikerjakan dan saksi zainuddin memilih paket proyek drainase di talle-talle dan desa karama dan setelah saksi zainuddin memilih paket proyek yang diinginkan oleh saksi zainuddin setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi zainuddin "kapan fee nya dibayar?" lalu saksi zainuddin menjawab "secepatnya akan saya selesaikan" dan selang beberapa hari saksi zainuddin menyerahkan uang fee proyek sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa di masjid agung kabupaten bulukumba dimana pada saat penyerahan uang fee proyek tersebut disaksikan juga oleh saksi dan saksi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarif dan saksi juga ikut bertandatangan di kwitansi yang ditulis sendiri oleh terdakwa dengan tulisan “pinjaman pribadi”;

- Bahwa yang membuat saksi bersama saksi zainuddin dan saksi syarif tertarik untuk datang kerumah terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa adalah ketua tim sukses bupati bulukumba terpilih melalui kelompok tani se Kecamatan Bulukumba dan sebagai ketua tim sukses terdakwa sudah menghadap ke bupati terpilih dan terdakwa bertugas untuk membagi-bagikan proyek yang akan diberikan kepada kelompok tani yang menjadi tim sukses bupati terpilih dan mengingat saksi dan saksi zainuddin adalah pendukung calon bupati nomor urut 02 sehingga saksi dan saksi zainuddin menganggap akan susah mendapatkan proyek di pemerintahan bupati terpilih nomor urut 04 terlebih adanya penawaran dari terdakwa yang membuat saksi zainuddin yakin akan mendapatkan proyek di dinas PU Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi dan saksi zainuddin bahwa terdakwa memiliki jatah 10 (sepuluh) proyek dari bupati yakni 1 (satu) proyek dalam 1 (satu) kecamatan;
- Bahwa saksi zainuddin tidak pernah mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa dan ketika saksi zainudin menanyakan perihal proyek yang dijanjikan, terdakwa selalu beralasan dan menjanjikan proyek proyek lainnya;
- Bahwa saksi zainuddin pernah beberapa kali meminta kembali uang fee proyek milik saksi zainuddin sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa pernah dua kali membayarkan bunga emas saksi zainuddin di pegadaian yang kantornya terletak disamping kodim bulukumba sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dikarenakan uang fee proyek yang diserahkan kepada terdakwa tersebut berasal dari gadai emas milik istri saksi zainuddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

Keterangan saksi yang salah bahwa terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) uang fee proyek tersebut dari terdakwa terhadap keterangan tersebut, saksi menanggapi bahwa saksi tidak menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



4. Saksi **MARWAN SYAHRIR, ST bin SYAHRIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa itu terjadi;
- Bahwa saksi sebagai ASN sekaligus PPK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat terdakwa datang ke kantor dinas PU pada bulan juni 2021 dan pada saat itu terdakwa hanya memperkenalkan diri sebagai kordinator Tim Harapan Baru Kabupaten Bulukumba yang merupakan tagline bupati terpilih kemudian terdakwa juga menanyakan perihal paket proyek yang masih kosong namun pada saat itu saksi menjawab “sudah terisi semua” dan terdakwa juga tidak pernah menyerahkan dokumen kelengkapan untuk pengerjaan proyek apapun;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke kantor dinas PU untuk menemui saksi kemudian terdakwa memperkenalkan diri sebagai coordinator kabupaten “tim harapan baru” yang merupakan tim sukses bupati buukumba terpilih sambil menceritakan kisah-kisahnyanya ketika menjadi tim sukses bupati Bulukumba terpilih setelah itu terdakwa menanyakan apakah masih ada pekerjaan proyek yang masih kosong manun saksi menjawab “sudah tidak ada” namun saat itu terdakwa meminta kepada saksi untuk diusahakan agar diberikan paket proyek karena terdakwa mengaku jika terdakwa adalah tim professional dan setelah itu terdakwa pamit pergi, selanjutnya beberapa minggu setelah itu saksi mendapat pesan whatsapp dari terdakwa yang isinya “apakah masih ada paket proyek yang masih kosong?” lalu saksi menjawab “sudah tidak ada” namun terdakwa masih berharap namun sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa sudah tidak pernah lagi menanyakan perihal proyek kepada saksi melalui whatsapp.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas guna menentukan pemenang proyek pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP penyidikan kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, sehubungan dengan terdakwa dilaporkan oleh saksi Zainuddin tentang Penipuan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal saksi Zainuddin, namun yang saya kenal adalah Muhammad Syahrir Als Syarif karena pernah satu tim sukses dalam kampanye Bupati Bulukumba terpilih tahun 2021 sekaligus berdekatan rumah dengan saya dan Muhammad Syahrir Als Syarif kenal dengan Lukman Majid Als Lukki dan dari mereka berdualah sehingga saya kenal dengan korban Zainuddin Bin H. Ismaila;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Muhammad Syahrir als Syarif dan Lukman Majid als Lukki di depan Toko Kue "Usbar" atau dekat Lapangan pemuda Bulukumba, dimana yang saya bahas saat itu adalah sebagai tim sukses Bupati terpilih ada peluang besar untuk mendapatkan proyek di Dinas PU Pemkab Bulukumba sehingga saat itu saya menyampaikan kepada Muhammad Syahrir als Syarif dan Lukman Majid als Lukki bahwa siap membantu untuk mendapatkan proyek di Dinas PU Pemkab Bulukumba;
- Bahwa dari penjelasan saya Lukman Majid als Lukki tertarik atas tawaran saya sehingga Lukman Majid als Lukki menyampaikan kepada temannya yang bernama Zainuddin als Aco sehingga mereka datang bertamu ke rumah saya;
- Bahwa sdapun yang saya sampaikan adalah sebagai tim sukses Bupati terpilih memiliki peluang besar untuk mendapatkan pengerjaan proyek-proyek di Dinas PU Pemkab Bulukumba pada tahun 2021 sehingga saat itu saya memperlihatkan paket proyek yang akan dikerjakan kepada Korban Zainuddin Als Aco dan setelah ia melihat paket proyek yang saya jelaskan maka korban Zainuddin als Aco memilih paket proyek yang dia inginkan yakni proyek drainase di Dusun Talle-talle dan drainase di desa Karama dan setelah ia memilih paket proyek yang ia inginkan lalu saya tandai dengan stabilo biru paket proyek yang dipilih. Setelah saya tandai dengan stabilo biru pilihan paket proyek yang korban inginkan maka semua pihak sudah memaklumi mengenai besaran fee yang akan diserahkan oleh korban kepada saya karena sebelum mereka datang saya sudah menyampaikan mengenai fee yang harus disiapkan oleh korban melalui Muhammad Syahrir als Syarif dan Lukman Majid als Lukki. Dan sebelum pamit Korban Zainuddin als Aco berkata "nanti saya siapkan feenya". Setelah itu mereka pamit pulang keluar dari

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saya. Selanjutnya beberapa hari kemudian komunikasi terjalin antara korban Zainuddin Als Aco dengan Muhammad Syahrir als Syarif di mana hasil komunikasi mereka berdua disampaikan kepada saya oleh Muhammad Syahrir als Syarif yang mengatakan bahwa dana untuk fee proyek dari Korban Zainuddin als Aco sudah ada dan saya langsung bertanya “kita ketemu dimana”. Namun dari kesepakatan kami berempat yakni Muhammad Syahrirs als Syarif, Lukman Majid als Lukki, Zainuddin als Aco, dan saya sendiri bahwa serah terima fee proyek tsb berlangsung di Masjid Agung Bulukumba dengan pertimbangan Lokasi Masjid Agung berada dipertengahan lokasi tempat tinggal kami serta mengurangi kecurigaan orang-orang disekitar karena orang yang di dalam masjid penilaiannya pasti akan melaksanakan ibadah. Setelah kami berempat berada di dalam masjid Agung bulukumba maka korban Zainuddin Als Aco mengeluarkan uang dan saya terima lalu saya hitung. Setelah saya hitung jumlahnya Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) bukan Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga korban Zainuddin als Aco saat itu mengatakan bahwa nanti keesokan harinya ia serahkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga setelah itu saya membuat surat serah terima uang tsb di atas kwitansi tertanggal hari itu yakni hari senin tanggal 29 Maret 2021 yang isinya uang sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah). Saya terima sebagai pinjaman pribadi dari Korban Zainuddin Als Aco. Namun perlu saya jelaskan bahwa kata “Pinjaman Pribadi” dalam kwitansi serah terima uang tsb hanyalah formalitas saja karena yang sebenarnya uang tsb adalah uang untuk fee proyek yang saya janjikan kepada korban Zainuddin als Aco yakni pengerjaan proyek drainase di dusun Talle-talle dan Desa Karama bersama berkas perusahaan CV. Wisnu Wardana;

- Bahwa Setelah saya menerima uang fee proyek dari korban Zainuddin als Aco kami berempat keluar dari Masjid Agung Bulukumba. Saya kemudian seorang diri menuju Kantor Dinas PU Pemkab Bulukumba untuk mengurus proyek.. Saya saat itu bertemu dengan Marwan Syahrir saya mengatakan bahwa saya sudah bertemu dengan Bapak Bupati Bulukumba A. Muchtar Ali Yusuf dan Bapak Bupati mengatakan “masuk saja di OPD dan ikuti prosedurnya”. Dan saya anggap pernyataan itu adalah beliau sudah menyetujui saya untuk mendapatkan pekerjaan proyek di OPD. Saya yakin mendapat proyek di Dinas PU karena mengingat saya adalah mantan Kordinator Kabupaten Tim Tani berbadan hukum dari Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Tagline “Harapan Baru No. 4” setelah saya menyampaikan pesan dari Bapak Bupati tersebut Marwan Syahrir hanya berkata “saya belum mendapatkan petunjuk dari atas”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek drainase yang pengerjaannya di Dinas PU Pemkab Bulukumba yang akan saya berikan kepada Korban Zainuddin als Aco sebenarnya ada keluar namun tidak saya dapatkan karena dari pihak Dinas PU Pemkab Bulukumba tidak memperhatikan persetujuan Lisan Bapak Bupati kepada saya dan Dinas PU jalan sendiri dengan mekanismenya;
- Bahwa setelah terdakwa gagal mendapatkan proyek di Dinas PU kabupaten Bulukumba, terdakwa kemudian menjanjikan proyek di Dinas Pendidikan namun proyek tersebut juga tidak terdakwa dapatkan;
- Bahwa benar Uang yang totalnya Rp. 7.900.000 (tujuh juta sembilan ratus rupiah) saya berikan kepada Zainuddin als Aco untuk membayar Bunga emas miliknya di Pegadaian Bulukumba dimana pembayaran pertama sebanyak Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) saya bersama korban dan istri korban ditambah dengan Muhammad Syahrir als Syarif dan Lukman Majid als Lukki bersama-sama ke pegadaian membayar bunga emas milik korban dan yang kedua saya titip kepada Lukman Majid als Lukki sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak diterima oleh Korban Zainuddin als Aco dengan alasan tidak cukup untuk membayar bunga emasnya di Pegadaian sehingga saya tambahkan lagi sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Uang yang dapatkan dari korban Zainuddin als Aco saya gunakan untuk keperluan pribadi, sebagian saya gunakan untuk pembayaran utang, dan ada pula yang terdakwa berikan kepada saksi lukman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih telah membawakan kontraktor kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Maret 2021 yang bertuliskan "pinjaman pribadi (titipan)", dengan saksi Lukman alias Luki dan Sarif;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan melakukan pembayaran/pelunasan utang tertanggal 07 Oktober 2021 bermaterai yang di tandatangani oleh pihak pertama Zainuddin dan pihak kedua Muhammad Arfat Wahab, SE, saksi Lukman alias Luki dan Sarif;
- 1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 sesuai data SIRUP LKPP Rekapitulasi semua Kegiatan Penunjukan Langsung (PL), yang diambil dari internet;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu, sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 09.30 Wita bertempat di Mesjid Agung Bulukumba di Jalan Nenas, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba terdakwa menerima uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila dengan disaksikan Sarif dan Luki sebagai fee dari Proyek yang akan dikerjakan oleh Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila dengan dibuatkan kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Pribadi (Titipan);
- Bahwa kejadian tersebut Berawal dari sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa Muhammad Arfat Wahab bin Abd Wahab Liwang yang sudah berteman dengan Muhammad Syarif alias Syahrir bin Burhanuddin dan Lukman Majid alias Lukki bin Makkulasse karena sama-sama tim sukses Bupati terpilih pada pemilihan Bupati Bulukumba, dimana terdakwa kemudian menyampaikan kalau dirinya selain sebagai koordinator tim sukses Kelompok Tani Bupati Bulukumba terpilih yang juga masih mempunyai hubungan kekeluargaan atau kerabat dengan Bupati Bulukumba terpilih dan menyampaikan kalau ada beberapa proyek-proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulukumba yang dapat dikerjakan;
- Bahwa saksi Lukman Majid alias Lukki saat bertemu di warung kopi Warkop Kampoeng dengan saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila yang sehari-hari bekerja sebagai kontraktor kemudian menyampaikan kalau ada proyek-proyek dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bulukumba yang dapat dikerjakan sebagaimana penyampaian terdakwa, sehingga Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila bersama dengan saksi Lukman Majid alias Lukki dan saksi Muhammad Syarif alias Syahrir bin Burhanuddin pergi kerumah terdakwa Muhammad Arfat Wahab bin Abd Wahab Liwang di Jalan Bakti Adiguna BTN Aisyah Blok A/3, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk membicarakan mengenai proyek-proyek dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa Muhammad Arfat Wahab saat bertemu dengan saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila, saksi saksi Lukman Majid alias Lukki dan saksi Muhammad Syarif alias Syahrir bin Burhanuddin kembali

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau dirinya Ketua tim sukses pemenangan Bupati Bulukumba terpilih melalui Kelompok Tani, dan juga masih mempunyai hubungan kekeluargaan atau kerabat dengan Bupati Bulukumba terpilih memiliki beberapa proyek-proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulukumba yang dapat dikerjakan karena dirinya berperan mengatur proyek khusus di kelompok Tani, sehingga saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila menyampaikan bagaimana caranya mendapatkan proyek-proyek tersebut sedangkan dirinya bukan bagian dari Tim Sukses pemenangan Bupati Bulukumba terpilih kemudian terdakwa menyampaikan tidak menjadi masalah karena terdakwa yang berperan mengatur dan mendata semua kelompok tani yang akan mendapatkan proyek dan semuanya hanya formalitas saja dan hanya sebagai laporan ke Bapak Bupati;

- Bahwa terdakwa kemudian memperlihatkan kepada saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila Daftar Kegiatan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 sesuai data SIRUP LKPP Rekapitulasi semua Kegiatan Penunjukan Langsung (PL), yang diambil/diunggah terdakwa dari internet dimana kemudian saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila memilih Proyek Drainase di Dusun Karama dengan nilai anggaran sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Proyek Drainase di Dusun Talle-Talle dengan nilai anggaran sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila memilih proyek-proyek Dinas PU yang akan dikerjakan, kemudian terdakwa menandainya dengan mewarnai menggunakan stabillo sambil berkata "pastimi kita disitu, dan terdakwa menyampaikan kalau secara umum untuk mendapatkan proyek tersebut maka fee yang dikeluarkan adalah 15% (lima belas persen) jadi feenya adalah Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk proyek Drainase di Desa Karama dan Rp. 20.500.000.- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk proyek Drainase di Desa Talle-Talle sehingga total fee dari kedua proyek tersebut adalah Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kapan fee tersebut akan diserahkan dan oleh saksi korban menyampaikan besok saya akan serahkan;
- Bahwa keesokan harinya atau tepatnya pada tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menelpon saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila dan menyampaikan keberadaan saksi korban dan juga menanyakan kapan saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila akan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan fee proyek tersebut dan oleh saksi korban menyampaikan “iya jadi” sehingga terdakwa kemudian meminta saksi korban untuk datang ke Mesjid Agung Bulukumba;

- Bahwa setibanya saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila di Mesjid Agung Bulukumba, saksi korban bertemu dengan Terdakwa Muhammad Arfat Wahab, saksi Lukman Majid alias Lukki dan saksi Muhammad Syarif alias Syahrir bin Burhanuddin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) itu dan terdakwa berkata “berapa uang ini” lalu saksi zainuddin menjawab “empat puluh tiga juta” lalu terdakwa berkata “oh iya” beserta bundel berkas perusahaan milik saksi korban bernama CV. WISNU WARDANA;
- Bahwa terdakwa kemudian membuat Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Lukman Majid alias Lukki dan saksi Muhammad Syarif alias Syahrir bin Burhanuddin dengan keterangan untuk pembayaran “Pinjaman Pribadi (Titipan)”;
- Bahwa keterangan untuk pembayaran “Pinjaman Probadi (Titipan)” hanya keterangan semata tetapi uang tersebut adalah fee proyek sebagaimana telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa memasuki bulan april 2021 saksi zainuddin belum mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi zainuddin menghubungi terdakwa dan berkata “kenapa proyek yang dijanjikan belum juga keluar mengingat sekarang sudah mau masuk bulan mei dan kita harus segera masuk melapor ke PPK Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menyampaikan bahwa proyek drainase dusun talle-talle dan desa karama adalah Muhammad Arfat yang punya” lalu terdakwa menjawab “nanti biar saya yang urus itu” selanjutnya pada bulan juni 2021 saksi zainuddin belum juga mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi zainuddin kembali bertanya kepada terdakwa bagaimana ini proyek di dinas PU?” namun pada saat itu terdakwa beralasan bahwa terdakwa tidak bertemu dengan keplala dinas PU dan tidak pernah bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga proyek di Dinas PU terdakwa anggap tidak berhasil kemudian sebagai gantinya terdakwa menjanjikan proyek pada Dinas Pendidikan berupa proyek Rehab Sekolah Dasar (SD) di desa Bolu-Bolu dan rehab Sekolah Dasar di desa pangalloang untuk dikerjakan di anggaran tahun 2021, namun memasuki bulan Agustus 2021 proyek pada dinas pendidikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak keluar

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi zainuddin kembali menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa telah bertemu dengan kepala dinas pendidikan namun proyek tersebut tidak didapat oleh terdakwa sehingga saksi zainuddin meminta uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi zainuddin dikembalikan, selanjutnya selang beberapa hari istri terdakwa menghubungi saksi zainuddin dimana pada saat itu istri terdakwa menjanjikan pengerjaan proyek di Dinas PSDA namun sampai dengan bulan Oktober 2021 proyek di Dinas PSDA yang dijanjikan tidak kunjung keluar sehingga saksi zainuddin merasa jengkel lalu menghubungi pihak Bhabinkamtibmas lalu pihak Bhabinkamtibmas melakukan mediasi terhadap saksi zainuddin dengan terdakwa sehingga dibuatlah surat pernyataan terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2021 yang isinya terdakwa akan melunasi hutangnya kepada saksi zainuddin paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar hutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 maka terdakwa akan memberikan jaminan berupa Hak sewa tanah milik orang tua terdakwa yang akan dikuasakan sepenuhnya untuk menyewakan kepada orang lain dan hasil sewa tersebut selama 1 (satu) tahun adalah milik saksi zainuddin dan memberikan jaminan sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No.pol DD 2887 HR namun isi dari surat pernyataan tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan setiap kali saksi zainuddin menghubungi dan mencari keberadaan terdakwa selalu tidak pernah bertemu namun terdakwa sempat bertemu dengan istri terdakwa lalu saksi zainuddin mempertanyakan keberadaan terdakwa dan pada saat itu istri terdakwa berkata bahwa terdakwa sedang berada di jeneponto untuk mengurus sawahnya yang akan dijual, setelah itu saksi zainuddin bertemu dengan saksi Muhammad syarif lalu saksi zainuddin bertanya tentang terdakwa lalu saksi Muhammad syarif berkata "itu Cuma alasannya saja karena tidak ada sawahnya yang mau dijual" selanjutnya pada bulan desember 2021 saksi zainuddin kembali mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan terdakwa namun saksi zainuddin hanya bertemu dengan istri terdakwa sehingga pada saat itu saksi zainuddin menanyakan kepada istri terdakwa perihal hak sewa tanah milik terdakwa yang dimasukkan dalam surat pernyataan tanggal 07 Oktober 2021 dan pada saat itu istri terdakwa mengatakan bahwa tanah dan bangunan yang dimaksud dalam surat pernyataan bukan milik orang tua terdakwa melainkan milik Pemerintah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jeneponto yang belum di DUM sehingga saksi zainuddin merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi lukman dan saksi zainuddin bahwasanya terdakwa memiliki jatah 10 (sepuluh) proyek dari bupati yakni 1 (satu) proyek dalam 1 (satu) kecamatan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi zainuddin terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian terdakwa pakai untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau kapasitas untuk menentukan pemenang proyek pekerjaan yang ada di Kabupaten Bulukumba sebagaimana yang disampaikan sebelumnya kepada saksi ZAINUDDIN;
- Bahwa terdakwa merupakan kerabat bupati terpilih dengan tagline “harapan baru” dan merupakan koordinator tim sukses pada saat Pilkada Bulukumba dari kelompok tani yang membawahi 10 (sepuluh) kecamatan dimana hal tersebut terdakwa lakukan berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri dan tidak terdaftar di KPU;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan siapa yang akan mendapatkan proyek di pemerintahan daerah kabupaten bulukumba;
- Bahwa uang sebesar Rp. 43.000.0000,- (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi zainuddin tersebut terdakwa gunakan untuk memnuhi kebutuhan pribadi, membayar utang dan sebagian lagi untuk kebutuhan operasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;**

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya berdasarkan surat dakwaan mengaku dan membenarkan bernama **Muhammad Arfat Wahab, SE Bin Abd. Wahab Liwang** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim sehingga majelis hakim memandang terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa kata Dengan Maksud (*oogmerk*) selalu harus diartikan maksud dari pelaku selanjutnya (*naaste doel*) yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “menguntungkan” (*bevoordelen*) ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan mana hampir selalu bersifat dalam lapangan hukum harta kekayaan, sedikit-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum harta kekayaan (setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau yang mungkin dapat dicapai orang dibidang kehidupan ekonomi) atau dengan kata lain bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas dibidang kehidupan ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat (*in strijd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

met detgene wat ini het maatschappelijk verkeer betamelijk is), termasuk didalamnya cara “memperolehnya” yang juga bertentangan dengan dengan keputusan didalam pergaulan bermasyarakat;

Sedangkan yang dimaksud memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti maka unsur yang dimaksud dalam pasal ini secara keseluruhan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan rangkaian kata-kata bohong adalah suatu karangan perkataan (sedikitnya dua perkataan) yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar padahal hal tersebut senyatanya tidaklah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 09.30 Wita bertempat di Mesjid Agung Bulukumba di Jalan Nenas, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba terdakwa menerima uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila dengan disaksikan Sarif dan Luki sebagai fee dari Proyek yang akan dikerjakan oleh Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila dengan dibuatkan kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Pribadi (Titipan) padahal senyatanya uang tersebut adalah fee Proyek, dimana kejadian tersebut Berawal dari sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa Muhammad Arfat Wahab bin Abd Wahab Liwang yang sudah berteman dengan Muhammad Syarif alias Syahrir bin Burhanuddin dan Lukman Majid alias Lukki bin Makkulasse karena sama-sama tim sukses Bupati terpilih pada pemilihan Bupati Bulukumba, dimana terdakwa kemudian menyampaikan kalau dirinya selain sebagai koordinator tim sukses Kelompok Tani Bupati Bulukumba terpilih yang juga masih mempunyai hubungan kekeluargaan atau kerabat dengan Bupati Bulukumba terpilih dan menyampaikan kalau ada beberapa proyek-proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulukumba yang dapat dikerjakan, sehingga saksi Lukman Majid alias Lukki saat bertemu di warung kopi Warkop Kampoeng dengan saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila yang sehari-hari bekerja sebagai kontraktor kemudian menyampaikan kalau ada proyek-proyek dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bulukumba yang dapat dikerjakan sebagaimana penyampaian terdakwa, sehingga Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila bersama dengan saksi Lukman Majid alias Lukki dan saksi Muhammad

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif alias Syahrir bin Burhanuddin pergi kerumah terdakwa Muhammad Arfat Wahab bin Abd Wahab Liwang di Jalan Bakti Adiguna BTN Aisyah Blok A/3, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk membicarakan mengenai proyek-proyek dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bulukumba;

Bahwa terdakwa Muhammad Arfat Wahab saat bertemu dengan saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila, saksi saksi Lukman Majid alias Lukki dan saksi Muhammad Syarif alias Syahrir bin Burhanuddin kembali menyampaikan kalau dirinya Ketua tim sukses pemenangan Bupati Bulukumba terpilih melalui Kelompok Tani, dan juga masih mempunyai hubungan kekeluargaan atau kerabat dengan Bupati Bulukumba terpilih memiliki beberapa proyek-proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulukumba yang dapat dikerjakan karena dirinya berperan mengatur proyek khusus di kelompok Tani, sehingga saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila menyampaikan bagaimana caranya mendapatkan proyek-proyek tersebut sedangkan dirinya bukan bagian dari Tim Sukses pemenangan Bupati Bulukumba terpilih kemudian terdakwa menyampaikan tidak menjadi masalah karena terdakwa yang berperan mengatur dan mendata semua kelompok tani yang akan mendapatkan proyek dan semuanya hanya formalitas saja dan hanya sebagai laporan ke Bapak Bupati dan terdakwa kemudian memperlihatkan kepada saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila Daftar Kegiatan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 sesuai data SIRUP LKPP Rekapitulasi semua Kegiatan Penunjukan Langsung (PL), yang diambil/diunggah terdakwa dari internet dimana kemudian saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila memilih Proyek Drainase di Dusun Karama dengan nilai anggaran sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Proyek Drainase di Dusun Talle-Talle dengan nilai anggaran sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila memilih proyek-proyek Dinas PU yang akan dikerjakan, kemudian terdakwa menandainya dengan mewarnai menggunakan stabillo sambil berkata "pastimi kita disitu, dan terdakwa menyampaikan kalau secara umum untuk mendapatkan proyek tersebut maka fee yang dikeluarkan adalah 15% (lima belas persen) jadi feenya adalah Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk proyek Drainase di Desa Karama dan Rp. 20.500.000.- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk proyek Drainase di Desa Talle-Talle sehingga total fee dari kedua proyek tersebut adalah Rp. 43.000.000.- (empat

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kapan fee tersebut akan diserahkan dan oleh saksi korban menyampaikan besok saya akan serahkan dan keesokan harinya atau tepatnya pada tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menelpon saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila dan menyampaikan keberadaan saksi korban dan juga menanyakan kapan saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila akan menyerahkan fee proyek tersebut dan oleh saksi korban menyampaikan “iya jadi” sehingga terdakwa kemudian meminta saksi korban untuk datang ke Mesjid Agung Bulukumba;

Bahwa setibanya saksi korban Zainuddin alias Aco bin H. Ismaila di Mesjid Agung Bulukumba, saksi korban bertemu dengan Terdakwa Muhammad Arfat Wahab, saksi Lukman Majid alias Lukki dan saksi Muhammad Syarif alias Syahrir bin Burhanuddin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) itu dan terdakwa berkata “berapa uang ini” lalu saksi zainuddin menjawab “empat puluh tiga juta” lalu terdakwa berkata “oh iya” beserta bundel berkas perusahaan milik saksi korban bernama CV.WISNU WARDANA dan terdakwa kemudian membuat Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Lukman Majid alias Lukki dan saksi Muhammad Syarif alias Syahrir bin Burhanuddin dengan keterangan untuk pembayaran “Pinjaman Pribadi (Titipan)”, diaman keterangan untuk pembayaran “Pinjaman Probadi (Titipan)” hanya keterangan semata tetapi uang tersebut adalah fee proyek sebagaimana telah disepakati sebelumnya;

Bahwa memasuki bulan april 2021 saksi zainuddin belum mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi zainuddin menghubungi terdakwa dan berkata “kenapa proyek yang dijanjikan belum juga keluar mengingat sekarang sudah mau masuk bulan mei dan kita harus segera masuk melapor ke PPK Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menyampaikan bahwa proyek drainase dusun talle-talle dan desa karama adalah Muhammad Arfat yang punya” lalu terdakwa menjawab “nanti biar saya yang urus itu” selanjutnya pada bulan juni 2021 saksi zainuddin belum juga mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi zainuddin kembali bertanya kepada terdakwa bagaimana ini proyek di dinas PU?” namun pada saat itu terdakwa beralasan bahwa terdakwa tidak bertemu dengan keplala dinas PU dan tidak pernah bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga proyek di Dinas PU terdakwa anggap tidak berhasil kemudian sebagai gantinya terdakwa menjanjikan proyek pada Dinas Pendidikan berupa proyek Rehab Sekolah dasar (SD) di desa Bolu-Bolu dan rehab Sekolah Dasar di desa pangalloang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikerjakan di anggaran tahun 2021, namun memasuki bulan agustus 2021 proyek pada dinas pendidikan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak keluar sehingga saksi zainuddin kembali menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa telah bertemu dengan kepala dinas pendidikan namun proyek tersebut tidak didapat oleh terdakwa sehingga saksi zainuddin meminta uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi zainuddin dikembalikan, selanjutnya selang beberapa hari istri terdakwa menghubungi saksi zainuddin dimana pada saat itu istri terdakwa menjanjikan pengerjaan proyek di Dinas PSDA namun sampai dengan bulan Oktober 2021 proyek di dDinas PSDA yang dijanjikan tidak kunjung keluar sehingga saksi zainuddin merasa jengkel lalu menghubungi pihak Bhabinkamtibmas lalu pihak Bhabinkamtibmas melakukan mediasi terhadap saksi zainuddin dengan terdakwa sehingga dibuatlah surat pernyataan terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2021 yang isinya terdakwa akan melunasi hutangnya kepada saksi zainuddin paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar hutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 maka terdakwa akan memberikan jaminan berupa Hak sewa tanah milik orang tua terdakwa yang akan dikuasakan sepenuhnya untuk menyewakan kepada orang lain dan hasil sewa tersebut selama 1 (satu) tahun adalah milik saksi zainuddin dan memberikan jaminan sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No.pol DD 2887 HR namun isi dari surat pernyataan tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan setiap kali saksi zainuddin menghubungi dan mencari keberadaan terdakwa selalu tidak pernah bertemu namun terdakwa sempat bertemu dengan istri terdakwa lalu saksi zainuddin mempertanyakan keberadaan terdakwa dan pada saat itu istri terdakwa berkata bahwa terdakwa sedang berada di jeneponto untuk mengurus sawahnya yang akan dijual, setelah itu saksi zainuddin bertemu dengan saksi Muhammad syarif lalu saksi zainuddin bertanya tentang terdakwa lalu saksi Muhammad syarif berkata "itu Cuma alasannya saja karena tidak ada sawahnya yang mau dijual" selanjutnya pada bulan desember 2021 saksi zainuddin kembali mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan terdakwa namun saksi zainuddin hanya bertemu dengan istri terdakwa sehingga pada saat itu saksi zainuddin menanyakan kepada istri terdakwa perihal hak sewa tanah milik terdakwa yang dimasukkan dalam surat pernyataan tanggal 07 Oktober 2021 dan pada saat itu istri terdakwa mengatakan bahwa tanah dan bangunan yang dimaksud dalam surat pernyataan bukan milik orang tua terdakwa melainkan milik Pemerintah Daerah Jeneponto yang belum di DUM

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi zainuddin merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;

Bahwa terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi lukman dan saksi zainuddin bahwasanya terdakwa memiliki jatah 10 (sepuluh) proyek dari bupati yakni 1 (satu) proyek dalam 1 (satu) kecamatan dan uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi zainuddin terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian terdakwa pakai untuk membayar hutang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau kapasitas untuk menentukan pemenang proyek pekerjaan yang ada di Kabupaten Bulukumba sebagaimana yang disampaikan sebelumnya kepada saksi ZAINUDDIN dan terdakwa merupakan kerabat bupati terpilih dengan tagline “harapan baru” dan merupakan koordinator tim sukses pada saat Pilkada Bulukumba dari kelompok tani yang membawahi 10 (sepuluh) kecamatan dimana hal tersebut terdakwa lakukan berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri dan tidak terdaftar di KPU; Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perkara ini termasuk perkara perdata dan terdakwa dibebaskan dengan tetap diberikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap saksi korban maka terhadap nota pembelaan tersebut patutlah untuk ditolak karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sedangkan terhadap permohonan keringanan hukum akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, sedangkan terhadap permohonan terdakwa agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat (*restoratif justice*), maka terhadap permohonan ini patutlah ditolak dikarenakan berdasarkan fakta hukum bahwa korban telah memberikan waktu agar terdakwa mengembalikan uang milik saksi korban bahkan telah dibuat surat pernyataan (sebagaimana bukti surat) akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban dan tidak pula memenuhi isi surat pernyataan sebagaimana dalam surat tersebut;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara untuk pembuktian perkara ini maka terhadap bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa seorang kepala rumah tangga yang mempunyai anak dan isteri untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Arfat Wahab, S.E Bin Abd. Wahab Liwang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Arfat Wahab, S.E Bin Abd. Wahab Liwang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Maret 2021 yang bertuliskan "pinjaman pribadi (titipan)", dengan saksi Lukman alias Luki dan Sarif;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan melakukan pembayaran/pelunasan utang tertanggal 07 Oktober 2021 bermaterai yang di tandatangani oleh pihak pertama Zainuddin dan pihak kedua Muhammad Arfat Wahab, SE, dengan saksi Lukman alias Luki dan Sarif;
- 1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 sesuai data SIRUP LKPP Rekapitulasi semua Kegiatan Penunjukan Langsung (PL), yang diambil dari internet;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, oleh kami, Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H. dan Ria Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H. dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haeruddin Madjid, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nora Dwi Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIANA, S.H., M.H.

DR. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAERUDDIN MADJID, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Btk